

**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR**

**DINAS PENDIDIKAN**

*Jalan Jendral Achmat Yani No. ... LARANTUKA – FLOTIM NTT*

*(0383) 21147 – Fax (0383) 21 837*

---

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KABUPATEN FLORES TIMUR**

**NOMOR : 88 / PK / KBPPLS.1 / 420 / 2007**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KABUPATEN FLORES TIMUR**

- Membaca** : Surat dari : Yosefina Boleng Hurint / Pengelola PAUD Lianurat  
Nomor : PAUD 01 / Lianurat PAUD / 2007 tanggal 15 Oktober  
2007 tentang permohonan memperoleh dana ritisan dan perijinan  
penyelenggara kelompok bermain PAUD Lianurat.
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi  
Anak Usia Dini, pemerintah memberikan kesempatan seluas-  
luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan kelompok  
bermain.
2. Bahwa sesuai permohonan dari : Yosefina Boleng Hurint  
pengelola kelompok bermain ‘Lianurat’ maka dirasa perlu untuk  
dipertimbangkan.
3. Sesuai butir 1 dan 2 di atas, maka perlu ditetapkan keputusan

memberikan ijin penyelenggaraan kelompok bermain : "Lianurat"  
di desa "Lewoloba" Kecamatan : "Ile Mandiri"

- Mempertimbangkan :
1. Undang – Undang No. 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
  2. Undang- Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN) tahun 1999, No. 60 tambahan Lembaran Negara No. 3839.
  3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (LN) tahun 1991 No. 95 tambahan Lembaran Negara No. 3461.
  4. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (LN) tahun 2000 No. 54 tambahan Lembaran Negara No. 3952.
  5. Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
  6. Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.
  7. Peraturan Pemerintah No. 108 tahun 2003 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah.
  8. Keputusan Presiden RI No. 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah.
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2002 tentang pedoman Penyusunan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** :

Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini pada jenis pendidikan kelompok bermain : Lianurat

Lokasi : Desa Lewoloba  
Kecamatan : Ile Mandiri  
Pengelola ..... : Yosefina Boleng Hurint  
Pendidik ..... : - Maria Pelilin Koten  
- Yosefina Jedo Doren  
- Katarina Temaja Tukan

Kedua

- : 1. Wajib menyelenggarakan Program Kelompok Bermain yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga

: Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku : 15 Oktober 2007 dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN : LARANTUKA

PADA TANGGAL : 15 Oktober 2007

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Flores Timur



Drs. Andreas Boli Kelen =

Pembina Tk. I

NIP. 131 782364

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KOBEL LAINURAT  
DESA LEWOLOBA-KECAMATAN ILE MANDIRI

---

SURAT KEPUTUSAN  
PENGELOLAH KELOMPOK BERMAIN  
NOMOR : 01/LWLB/PGL/2007

TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK BERMAIN  
LIANURAT  
DESA LEWOLOBA-KECAMATAN ILE MANDIRI-KABUPATEN FLORES TIMUR

Menimbang

- a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KOBEL)
- b. Bahwa dengan Kelompok Bermain (KOBEL) akan mendidik anak-anak yang berusia 2 sampai 4 tahun, dimana usia sebelum masuk ke jenjang TK
- c. Bahwa berdasarkan butir (a) dan butir (b) tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KOBEL) di desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, demi mencerdaskan generasi ke depan.

Mengingat

- a. Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- b. Undang-undang nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
- c. Undang-undang nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- d. Keputusan Menteri sosial RI nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Penitipan Anak
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 018/u/1997 tentang peraturan penyelenggaraan Pendidikan pada taman kanak dan penitipan anak.
- f. Peraturan Menteri nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2007 telah ditetapkan berdirinya sebuah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KOBEL) dan diberi nama "KOBEL LIANURAT" yang beralamat di Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri

- Kedua : Surat Keputusan ini sebagai tanda Sah atas pendirian Lembaga PAUD tersebut dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lewoloba  
Pada Tanggal : 01 Oktober 2007



YOSEFINA BOLENG HURINT S.Pd  
NIP: 19710311 200212 2 007